

**MEWUJUDKAN FIKIH DINAMIS:
TELAAH KOMPARATIF METODE IJTIHAD
NAJAMUDDIN AT-TUFI DAN KHALED ABOU EL FADL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAWAIDURRAHMAN

07360069

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

Abstrak

Secara historis, fikih mengalami perkembangan pesat sejak awal dan mencapai puncaknya pada periode *tadwin*, yakni masa kodifikasi kitab-kitab fikih setelah mapan dengan lahirnya imam-imam mazhab. Puncak perkembangan fikih tersebut melahirkan efek negatif yang tidak terduga, yakni munculnya tradisi taqlid sejak akhir tahun 300 H yang memakan waktu sangat panjang bahkan sampai saat ini. Problematika hukum mulai muncul sejak dirasakan sudah tidak ada lagi hubungan erat antara fikih, realitas empirik dan *maqasid as-syari'ah* yang disebabkan oleh tiga hal: *Pertama*, fikih-fikih yang terkodifikasi dibuat dalam konteks negara-negara muslim Timur Tengah, sementara Islam berkembang jauh melampaui batas teritorial negara Timur Tengah. *Kedua*, fikih-fikih yang ada kebanyakan merupakan pendapat dan fatwa hukum yang dibuat pada masa lalu di mana para fuqaha' tidak memiliki gambaran tentang konteks kehidupan manusia kontemporer. *Ketiga*, adanya keterputusan *maqasid as-syari'ah* dengan ketentuan fikih akibat diaplikasikannya fikih masa lalu pada konteks kehidupan kontemporer.

Dari sinilah letak signifikansi penelitian ini di mana penulis mengasumsikan perlunya fikih dinamis guna mempermudah kehidupan keberagaman, mengadvokasi Islam sebagai agama yang memiliki hukum elastis dan fleksibel. Tanpa kehadiran fikih dinamis, umat Islam akan mengalami kebingungan dalam mencari status hukum yang sesuai dengan realitas kehidupannya. Dalam menerlaah permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian pustaka melalui pendekatan normatif dan sosio historis dengan metode *deskriptif-analisis* melalui teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dan melalui sata primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif. Fokus kajian dalam penitilian ini mencoba mengkomparasikan metode Ijtihad Najamudin At-Tu'fi dan Khaled Abou EL Fald dalam rangka mewujudkan fikih dinamis.

Penelitian ini menyimpulkan tawaran teoritis dan metodologis at-Tu'fi dan Abou El Fadl dalam melakukan penalaran hukum mencakup beberapa konsepsi utama yang menjadikan kedua sama-sama sebagai pemikir proporsional dalam kajian fikih. Konsepsi-konsepsi tersebut terdiri dari konsepsi berbasis nilai, metodologis, iman dan konsepsi berbasis akal. Atas dasar itulah kemudian pemikiran keduanya dapat berjaln kelaindan membentuk suatu nalar baru dalam upaya mewujudkan fikih dinamis.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Fawaidurrahman
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FAWAIDURRAHMAN
NIM : 07360069
Judul : Mewujudkan Fikih Dinamis:
Telaah Komparatif Metode Ijtihad Najamuddin At-Tufi
dan Khaled Abou El Fadl

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

25 Robi'ul Awal 1432 H

28 Pebruari 2011 M

Pembimbing I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Fawaidurrahman
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : FAWAIDURRAHMAN
NIM : 07360069
Judul : Mewujudkan Fikih Dinamis:
Telaah Komparatif Metode Ijtihad Najamuddin At-Tufi
dan Khaled Abou El Fadl

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Robi'ul Awal 1432 H
28 Februari 2011 M

Pembimbing II

FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.
NIP. 197608202005011005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.11/41/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Mewujudkan Fikih Dinamis:
Telaah Komparatif Metode Ijtihad
Najamuddin At-Tūfi
dan Khaled Abou El Fadl

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : FAWAIDURRAHMAN
NIM : 07360069
Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Maret 2011
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 19730924 2000031 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1.001

MOTTO HIDUP


**Aku melihat kematianku dalam tulisanku.
(*Inspired by Derrida's philosophy*)**

**Lebih baik diasingkan dari pada menyerah kepada kemunafikan!
(Soe Hok Gie)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Kedua orang tua, kakak dan adikku:
-Kalian adalah segalanya.
dan semua makhluk Tuhan yang pernah
memberiku kemaslahatan dan cinta...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Z	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	S{	es titik di bawah
ض	Dād	D{	de titik di bawah
ط	Tā'	T{	te titik di bawah

ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
فا	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydiq* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tū' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakā tul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَّ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *funūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Quran*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūdī*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puja-puji syukur selayaknya selalu kita senandungkan kepada sang *Rabb al-'Izzah*, Tuhan semesta, kreator sejati segala bentuk keindahan yang kemudian menitipkan keindahan tersebut kepada Manusia, sehingga jadilah manusia sebagai "*khalifah Allah fi>al-Ard*". Tak lupa sosok terang dalam kegelapan yang seringkali terlupakan; Jibril, sang mediator wahyu, ilham serta mimpi bagi umat manusia seluruh alam dalam dimensi yang berbeda. Berkat jasanya kita dapat merasakan indahnya "ledakan *Iqra*" sebagai manifestasi kehadiran Al-Quran dalam mewarnai kehidupan. Demikian halnya shalawat serta salam, seyogyanya kita dendangkan khusus kepada sang dekonstruktor sejati, Muhammad Ibn Abdillah, pendobrak rezim *juhala*' dan pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat beliau, kita dapat mendesahkan nafas kesejatian dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya.

Usia matahari sudah tua, demikian juga manusia. Setelah sekian lamanya menggendong predikat sebagai mahasiswa SI, akhirnya sampai juga pada akhir sekaligus awal dari proses pegabdian kepada Bangsa dan Agama. Terlalu banyak rasa untuk diucapkan untuk menggambarkan luapan gundah-gulana hati selama menjadi SI. Adakalanya kelam, bangga sekaligus optimis. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir, melainkan hanya separuh kecil

karya yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya barometer kualitas tulisan, tidaklah diukur dari tebal-tipisnya halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang pengarang sudah mati. Sehingga tidak salah kalau Derrida menyatakan kematiannya bersamaan dengan diterbitkannya tulisannya, di mana pembaca dapat bermain tafsir, mengkritisi atau bahkan membunuh pengarangnya dalam tulisan tersebut.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Ayahanda beserta Ibunda tercinta, terima kasih atas kucuran keringat, kramat do'a dan sepertiga malam Ayah dan Ibu yang tidak pernah lelah.
2. Mbakku dan kakak ipar juga adik, Tante Aisyah dan Seluruh Famili terima kasih atas doa dan segalanya.
3. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus sang Guru (di Nawesea English Pesantren).
4. Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan PMH
5. Dr. H. Agus Moh, Najib, selaku pembimbing I skripsi ini yang juga sekaligus Kiai penulis, yang telah dengan sabar mengoreksi dan membimbing penyusun hingga skripsi ini selesai.
6. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag. Selaku PD III yang telah memberikan pinjaman modul pedoman penulisan skripsi.

8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami (Ibu Sri Wahyuni, terima kasih pinjaman bukunya sangat membantu). Demikian juga TU, terima kasih pelayanannya.
9. Teman-teman Alumni Annuqayah, terima kasih atas pengertiannya...(Cak Khotib, terima kasih atas pinjaman KTM-nya. Mahdi: terima kasih atas kamarnya. Kak Rahbini, Trims Printernya.)
10. Teman-teman Santri Nawesea, jangan pernah berhenti bermimpi. (Adi, terima kasih sudah banyak bantu, dari peminjaman buku sampai editing. Mas Jay: terima kasih, sudah membantu proses editing. Zarkasyi, terima kasih banyak buat printernya.)
11. Sahabat-sahabat keluarga besar PMII Ashram Bangsa, terkhusus sahabat-sahabat Genkster, jangan nakal kuliah. Aryo, Fauzi dan Fathorrazi: terimakasih atas suntikan semangat dan gelak tawanya. Inunk: terima kasih segala bentuk bantuannya.
12. Para guru di Annuqayah, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya.
13. Spesial Mimi, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ingat, jadilah bunga dalam kaca!
14. Teman-teman LMC yang telah banyak mengisi hari-hari indah penulis (Indra: Terima kasih KTMnya. and Syarif Gamlamo: kamu sudah tua, jadi jangan "cengeng". Terima kasih atas segalanya.)
15. Segenap Kolega yang jauh dan dekat atau tengah, tua atau muda.

Yogyakarta, 25 Robi'ul Awal 1432 H
17 Pebruari 2011 M

Penyusun,

FAWAIDURRAHMAN
NIM. 07360069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : KONSEPSI FIKIH DINAMIS	21
A. Sekilas tentang Fikih Dinamis	21
B. Landasan Epistemologis Fikih Dinamis	27
C. Orientasi Fikih Dinamis	34

BAB III : BIOGRAFI DAN METODE IJTIHAD NAJAMUDDIN AT-TUFI DAN KHALED ABOU EL FADL	40
A. Najamuddin at-Tuḥfī>.....	40
1. Latar Pendidikan dan Kehidupan Sosial	40
2. Metode Ijtihad At-Tuḥfī>.....	45
a. Relasi <i>Nas</i> dan <i>al-Maslahat</i>	46
b. <i>Maqasid asy-Syari'ah</i> sebagai Metode Istinbat} Hukum At-Tuḥfī..	52
B. Khaled Abou El Fadl	60
1. Latar Pendidikan dan Kehidupan Sosial	60
2. Metode Ijtihad Abou El Fadl	68
a. Relasi <i>Nas</i> { <i>Pengarang</i> dan <i>Pembaca</i>	68
b. Pemaknaan Teks: Problem Otoritatif dan Otoritarianisme	76
BAB IV : SINERGITAS METODE IJTIHAD AT-TUFI DAN EL FADL DALAM MEWUJUDKAN FIKIH DINAMIS	82
A. Implikasi Metode Ijtihad At-Tuḥfī dan Abou El Fadl terhadap Terwujudnya Fikih Dinamis	82
1. Metode Ijtihad At-Tuḥfī dan Fikih Dinamis	82
2. Metode Ijtihad Abou El Fadl dan Fikih Dinamis	86
B. Mempertemukan Kedua Kutub yang Berbeda	93
C. Fikih Dinamis: Modifikasi Konsep Masalah At-Tuḥfī dan Hermenetika Abou El Fadl	97
BAB V : PENUTUP	105

A. Kesimpulan	105
B. Saran – saran	106
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	i
BIOGRAFI TOKOH	ii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	iv



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih¹ merupakan sebuah disiplin keilmuan ataupun hasil pemikiran terkait dengan aktifitas manusia secara *tafsīhi* (terperinci) yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pokok. Secara teoritis, kontekstualisasi fikih telah banyak terekam dalam lintas peradaban manusia, baik klasik maupun kontemporer. Namun demikian, upaya untuk menerjemahkan kembali nilai-nilai Islam masih terlihat titik kelemahannya secara fundamental. Dengan begitu, fikih yang merupakan salah satu cabang (*furuʿ*) dari syariah dituntut untuk tetap diangkat dan didialogkan secara komunal dengan aspek-aspek terpenting dalam logika keislaman.

Di sisi lain, ada sebagian umat Islam yang mencoba menonjolkan fikih sebagai entitas yang unik, terpisah dari peradaban lain—termasuk di dalamnya *local wisdom*—dan menutup ruang untuk ditafsir ulang.² Hal tersebut mengakibatkan fikih terkesan sangat mengerikan, jumud, statis dan eksklusif. Padahal, jika melihat perjalanan panjang hukum fikih dari masa Nabi, Sahabat,

¹ Dalam hal ini penulis lebih memilih menggunakan istilah fikih dari pada hukum Islam sebab, fikih lebih kepada hal-hal yang terkait langsung dengan perbuatan manusia secara spesifik-aplikatif, dari pada penggunaan hukum Islam yang seringkali dikaburkan dengan istilah syariah yang menurut Abu Zahrah merupakan titah (*khittāb*) *Syari'* yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau *wadʿi*-Lacak Muhammad Abu-Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (tpp: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 26. Di samping itu, memang istilah hukum Islam tidak pernah penulis temukan dalam literatur asli hukum *syara'*.

² Asumsi ini searah dengan pemikiran Muhammad Ali tentang watak muslim klasik di Indonesia. Lihat, misalnya, Muhammad Ali, *Teologi Plural-Multikulturalisme*, (Jakarta: Kompas 2003) hlm. 81.

Tabi'in hingga sekarang, hukum fikih lahir untuk menjawab problematika masyarakat pada masanya.

Tidak salah jika kemudian Umar bin Khattab tidak menggunakan hukum potong tangan sesuai dengan bunyi teks Al-Quran ketika menghukum seorang pencuri, atau Imam asy-Syafi'i dengan *qoul al-qadim* dan *qoul al-jadid*, atau imam-imam lainnya yang seringkali berbeda baik dalam tatanan konsep maupun produk hukum dengan para pendahulunya. Kesemuanya itu tiada lain untuk mensinkronkan hukum Islam dengan ruang dan waktu yang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat.

Di sinilah letak nilai-nilai kemanusiaan fikih (*The Humanitarian of Fiqh*) yang selalu membuka ruang untuk mendapatkan sentuhan baru dalam penafsiran. Bahkan, terhadap ayat-ayat *khas* dan *qat'i* sekalipun, jangkauan proses penalaran (*Ijtihad*) harus tetap memberikan sentuhan tafsir. Hal ini sebagai bukti dari adanya slogan *al-islam shah fi kulli zaman wa makan*, bahwa Islam akan senantiasa mampu menciptakan sebuah solusi bagi problem masyarakat di manapun dan kapanpun.³ Oleh sebab itu, bagaimana mungkin suatu produk hukum akan dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer jika ruang untuk berjihad terpasung oleh sebuah produk hukum yang ditulis beberapa abad yang lampau tanpa adanya proses kontekstualisasi maksud *syafi'* dengan kondisi sosial.

³ Hal ini searah dengan apa yang dilontarkan oleh Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cet. III, (UK: The Islamic Texts Society, 2003) hlm. 34.

Kendati demikian, problematika aktual dalam wacana sosial menuai kritik penalaran tekstualitas fikih yang nampaknya dinilai masih *ad hoc* dan parsial. Akumulasi sistem hukum dinilai keluar dari mekanisme asal yang semula terekam secara pasti di mayoritas negeri muslim. Kejanggalaan yang bersifat struktural maupun kultural secara faktual membatasi ruang gerak hukum asal yang sandaran tekstualitasnya masih berbentuk wujud klasikal. Selain itu, terdapat arah dukungan untuk memanifestasikan konsepsi Islam yang dipandang dapat terealisasi tujuan Syariah yang sebenarnya. Teknik logika penerapan sosial pada gilirannya mereduksi kemampuan hukum dalam merespon secara positif terhadap polemik sosial tersebut yang tengah berlangsung dan relatif berkembang.

Di sinilah, dapat dilihat bagaimana fikih selayaknya dibarengi dengan sentuhan kritis terhadap wilayah-wilayah metodologis (*manhaj*) dan implementasinya (*tathbiq*) dalam tataran sosial yang pada gilirannya akan dapat menciptakan suasana fikih dinamis. Problem yang mendasar ini sebenarnya membawa dan menampilkan pemikiran kreatif dan produktif para ulama kontemporer. Sementara di sisi lain, kisaran fikih terus disejajarkan dengan sikap fleksibelnya yang nyata dan daya pemahaman yang disesuaikan dengan keberadaan kondisi umat manusia.

Setiap masa mempunyai sejarah masing-masing dan umat muslim tidak boleh terus dibayang-bayangi dengan retorika sejarah yang memang boleh sesuai pada zamannya tersendiri. Kita belajar dari proses hidup Umar bin Khattab yang

bisa tampil berbeda. Umar sangat praktis, realistis, fleksibel dan humanis dalam memecahkan masalah-masalah hukum. Menurut Yudian Wahyudi, Umar mampu tampil seperti itu karena secara tidak langsung, *maqasid asy-syari'ah*—yang lebih mengedepankan kemaslahatan (*al-maslahat*) dari pada sekedar bunyi teks—dijadikan sebagai metode yang sayangnya dimensi tersebut hilang dalam perjalanan sejarah, yang mengakibatkan *maqasid asy-syari'ah* lebih menjadi doktrin.⁴ Dari sanalah kita harus berusaha untuk menciptakan konsep baru yang lebih menyentuh kemaslahatan umat dari pada sekedar terjebak dengan normatifitas dan tekstualitas belaka.

Maqasid asy-syari'ah sendiri tiada lain merupakan metode untuk melacak tujuan *syari'* (Allah) dalam memberikan justifikasi terhadap permasalahan kemaslahatan manusia secara universal. Dalam hal ini *maqasid asy-syari'ah* mencakup tiga skala prioritas berbeda tapi saling melengkapi dalam menjawab tuntutan zaman: *ad-dhuru'iyah*, *al-hajjiyyah* dan *at-tahsiniiyyah*.⁵ Secara aplikatif *maqasid asy-syari'ah* mencakup penerapan Hukum dalam lintas kemaslahatan berbededa:

Pertama, penjagaan agama (*hifz}ad-din*). *Kedua*, terjaminnya perlindungan hak hidup (*hifz}an-nafs*). *Ketiga*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran (*hifz} al-'aql*). *Keempat*, terjaminnya perlindungan hak atas

⁴ Baca Yudian Wahyudi, *Maqasid asy-syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Cet. III, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007) hlm. 12.

⁵ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hlm. 45.

kepemilikan harta benda (*hifz} al-māl*). *Kelima*, terjaminnya hak atas pengembangan jenis dan keturunan (*hifz}an-nasb/nasl*).

Namun demikian, secara historis, realisasi konsep *maqas}d asy-syari}ah* masih terkungkung dalam buaian teks keagamaan baik Al-Quran maupun Sunnah. Sejauh bunyi teks menegasikan hasil dari sebuah produk hukum, maka *maqas}d asy-syari}ah* tidak akan berarti apa-apa dan tidak dapat dijadikan sebuah patokan. Sebab, dalam prinsip ulama' klasik, kemaslahatan umat sebagai tolak ukur dari konsep *maqas}d asy-syari}ah* tidak dapat menjangkau wilayah primordialitas teks.⁶

Adalah Najamuddin at-Thufi yang tampil berbeda dengan para pendahulunya mencoba melakukan lompatan epistemologis dengan mengasumsikan superioritas kemaslahatan umum dari pada sekedar bunyi harfiah teks. Hal ini bisa dilihat misalnya dengan ungkapan at-Thufi yang lebih mendahulukan masalah dari pada naş dan ijma' ketika terjadi pertentangan.⁷ Ungkapan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa hukum syariah tidak semata hukum langit, melainkan juga mengandung pesan moral-etik untuk menjawab permasalahan umat yang secara faktual memiliki peradaban berbeda. *Maqas}d asy-syari}ah* sebagai metode yang

⁶ Corak pemahan tentang jangkauan *maqas}d asy-syari}ah* ini dapat dilihat semisal dari pola penalaran al-Gazzali dan asy-Syatibi, sebagai pelopor dan pengembang dari teori ini atau ulama' lainnya yang masih berprinsip bahwa Ketika teks dan kemaslahatan bertentangan, yang dimenangkan adalah Teks. Demikian halnya asumsi ulama' sebelum mereka yang justru menolak pola penalaran dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Lacak ulasan lengkap pemikiran ulama' klasik terhadap kehujjahan *maqas}d asy-syari}ah* dalam Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996) hlm. 190-200.

⁷ Dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, Cet. III, (Lahore: Islamic Publitions (Pvt) ltd, 1994) hlm. 165; bandingkan dengan Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Alih Bahasa Yudian W asmin, cet. II, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997) hlm. 133.

mencoba melacak kehendak *syari'* demi terwujudnya suatu tatanan hukum yang lebih sesuai dengan dinamika kemaslahatan di mana hukum itu tumbuh berkembang bersama masyarakat.

Bagi at-Tufi> substansi dari diturunkannya teks-teks keagamaan yang merupakan sumber dari pelbagai aktifitas istinbat hukum adalah upaya memberikan nilai masalah bagi umat manusia. Oleh sebab itu, suatu produk hukum yang dihasilkan sudah semestinya mengandung kemaslahatan, walaupun pada titik tertentu tidak mendapat dukungan dari bunyi harfiah *nas'*

Konsep *maqasid asy-syari'ah* yang dibangun oleh at-Tufi> memang lebih dinamis dibandingkan dengan para pakar ushul fikih lain yang masih menggunakan *maqasid asy-syari'ah* sebagai bagian metode istinbath hukum. *maqasid asy-syari'ah* versi at-Tufi> mencoba melampaui pelbagai bentuk penalaran fikih yang masih terkesan statis. Hal ini tampak dalam cara berpikirmya dengan mengasumsikan, ketika kemaslahatan itu ditentang *nas'* dan *ijma'* maka yang dimenangkan adalah kemaslahatan. Proses tersebut dilakukan dengan cara pengkhususan (*takhsis*) dan keterangan (*bayān*), seperti halnya Sunnah yang terkadang didahulukan atas Al-Quran dengan maksud sebagai *bayān* baginya.⁸ Kemaslahatan umat selalu dinamis sesuai dengan perubahan. Untuk menciptakan sebuah nilai kemaslahatan, metode tafsirpun turut berkembang.

⁸ Dikutip oleh Abdul Wahab Khallaḥ, *Mashḥir at-Tasyri' al-Islāmi fi>ma>La>Nashḥ Fihī*, cet. III, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 110.

Pada kurun waktu berbeda, Khaled Abou El Fadl—seorang ahli Fikih klasik, dengan penguasaan yang mendalam serta erudisi (pengetahuan) yang juga mendalam dalam bidang pemikiran fikih klasik, tetapi tidak terpenjara dalam fikih klasik—mengusung sebuah gagasan untuk melakukan reformasi internal terhadap tradisi fikih klasik yang menurutnya masih terjebak dengan tekstualitas dan otoritarianisme.⁹

Tawaran epistemologis yang dia usung, bagi penulis, sangatlah layak untuk dijadikan pertimbangan dalam proses penalaran hukum (*istinbat al-ahkam*) yang selama ini terkungkung dengan teori klasik yang tidak menutup kemungkinan kurang dapat menjawab tuntutan sosial yang selalu berubah sesuai dengan perubahan paradigma kultural yang bergulir dalam kehidupan manusia. Abou El Fadl menjelaskan secara akademis dan memotret secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya proses dan prosedur cara bekerja pendekatan *hermeneutik* terhadap penalaran hukum fikih. Abou El Fadl mencoba mengurai substansi hubungan antara *teks*, *pengarang*, dan *pembaca* dalam dinamika pergumulan pemikiran *Islamic jurisprudence* (fikih)¹⁰ secara khusus serta pemikiran dalam studi keislaman secara umum.

⁹ Otoritarianisme merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Kehendak Tuhan oleh “wakil Tuhan” sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengacu pada dirinya sendiri. Lacak dalam *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: oneworld, 2003), hlm.141.

¹⁰ Penulis lebih memilih penggunaan istilah Fikih dari pada hukum Islam dalam menerjemahkan istilah *Islamic jurisprudence*. El Fadl juga menegaskan pemilahan makna fikih dan syariah. Menurutnya, syariah dalam konteks hukum dan teologi Islam, berarti jalan yang diberikan Tuhan kepada manusia, jalan untuk menemukan *Kehendak Tuhan*. Dengan demikian *syariah* tidak hanya sebatas pada hukum positif saja, tetapi juga mencakup nilai moral dan etika dan proses hukum itu sendiri. Sementara Fikih, dalam konteks Syariah berarti proses *penalaran*

Melihat prestasi proses penalaran di atas, dengan pola pendekatan berbeda, at-Tufi dengan *maqasid asy-syari'ah* dan Abou El Fadl dengan hermeneutika, penulis tertarik untuk melakukan sebuah telaah kritis-komparatif terhadap metode *ijtihad* kedua tokoh di atas dalam rangka mewujudkan konsepsi fikih dinamis-aplikatif. Sebab, problematika sosial yang terus bergulir menuntut upaya pemberlakuan dalil doktrinal dari agama Islam. Munculnya pelbagai konsep fikih yang mewarnai kajian keislaman, menunjukkan bahwa belum ada fikih yang dapat mengakomodir pelbagai bentuk fikih yang telah ada. Fikih dinamis merupakan antitesis dari fikih konvensional yang diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang bermunculan dewasa ini dengan cepat dan cermat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana orientasi fikih dinamis dalam kajian keislaman?
2. Bagaimana relevansi konsep ijtihad Najamudin At-Tufi dan Abou El Fadl dalam mewujudkan fikih dinamis?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Mengetahui dan memahami gambaran konsepsi fikih dinamis.

hukum yang melahirkan ketentuan hukum. Secara umum Fikih juga digunakan untuk memahami hukum. *Ibid.*, hlm. 298 dan 307.

2. Mengetahui dan memahami gambaran metode ijtihad Najamuddin at-Tufi dan Khaled Abou El Fadl yang kemudian melakukan telaah komparatif terhadap pemikiran keduanya dalam mewujudkan fikih dinamis.

Tulisan ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu membuka wawasan intelektual penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, khususnya mengenai tarik-ulur kajian *jurisprudence Islam* kontemporer yang dalam hal ini penulis lebih spesifik terhadap metode ijtihad at-Tufi dan El Fadl.
2. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan warna lain dalam kancah pemikiran keislaman bagi para pembaca yang budiman dalam rangka mewujudkan fikih dinamis, suasana fikih yang lebih menyentuh kemaslahatan dalam perubahan ruang dan waktu.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang menjadi ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah studi perbandingan atas konsep ijtihad at-Tufi dan Abou El Fadl dalam mewujudkan fikih dinamis. Studi atas pemikiran kedua tokoh tersebut, memang merupakan “besi tua.” Namun, dalam konteks menjalin-kelindankan pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi suatu pisau analisa komprehensif dalam mewujudkan nuansa

fikih dinamis yang lebih praktis-aplikatif, untuk sementara waktu ini belum penulis temukan dalam pelbagai literatur yang pernah penulis baca.

Sepanjang penulis ketahui, pembahasan mengenai pemikiran at-Tūfi>bisa dilihat semisal dalam bagian kecil karya Muhammad Muslehuddin, yang mencoba membandingkan konsep *maṣlahat* versi at-Tūfi>yang beraliran Hanbali dan al-Gazali dari Syafi'i. Muslehuddin menjelaskan perbedaan *maṣlahat* at-Tūfi> yang melampaui teks dari *maṣlahat* al-Gazali yang masih berada di bawah teks.¹¹

Di samping itu, karya at-Tūfi> *Syarh/Mukhataṣṣar ar-Raudḥ* yang mengurai garis besar konsep *maqāṣid syarīah* at-Tūfi> secara global.¹² Abdul Wahab Khallaḥ mencoba mendeskripsikan posisi *maṣlahat* di pola penalaran syariah khususnya dalam perspektif at-Tūfi>¹³ Demikian halnya Muṣṭafa> Zaid yang menjabarkan utama dalam konstruk pemikiran at-Tūfi>¹⁴

Izzudin Nafroni,¹⁵ mengkomparasikan konsep *maṣlahat* dalam pandangan as-Syaṭḥbi dan Najamuddin at-Tūfi> serta relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam. Namun, bagi penulis karya Nafroni tersebut masih terkesan deskriptif dan kering analisis-kritis sebab, hanya berkuat pada masalah teoritis dan wacana general hukum.

¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, hlm. 163-165.

¹² Najamuddin at-Tūfi>, *Syarh/Mukhataṣṣar ar-Raudḥ*, (Beirut: Muassasah ar-Rayyān, t.t.).

¹³ Abdul Wahab Khallaḥ, *Mashḥir at-Tasyrī' al-Islami-fi-ma-La-Nasḥḥ Fiki*, hlm. 105-144.

¹⁴ Muṣṭafa>Zaid, *Al-Maṣlahat fi-at-Tasyrī' al-Islami-wa Najamuddin at-Tūfi>* (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm 127-132.

¹⁵ Izzudin Nafroni, *Konsep Maṣlahat asy-Syaṭḥbi> dan Najamuddin at-Tūfi> dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2008).

Kemudian, karya Moh. Dardiri yang menurut hemat penulis hanya berkuat pada pembahasan kehujjahan maşlahat sebagai dalil mandiri dalam proses istinbat hukum.¹⁶ Demikian halnya dengan tulisan Amanullah¹⁷ yang hanya terfokus pada tarik ulur antar teks dengan kemaslahatan ketika berbenturan diluar wilayah *'ubuđiyyah*.

Sementara mengenai pemikiran Khaled Abou El Fadl dapat ditelusuri dalam Karya Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*.¹⁸ Abou El Fadl dalam buku tersebut mencoba mengurai bagaimana suatu otoritas fikih bisa memproduksi wacana yang otoriter yang justru berlawanan dengan semangat dasar Islam itu sendiri yang bagi Abou El Fadl menyebabkan timbulnya pencitraan negatif terhadap hasil hukum dalam Islam.

Buku yang tidak kalah penting adalah buku yang ditulis oleh Abou El Fadl yang berjudul *Melawan Tentara Tuhan Yang berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*.¹⁹ Dalam buku tersebut dikonsepsikan secara tegas tentang otoritarianisme disertai dengan berbagai macam contoh kasus. Begitu pula dengan karya Abou El Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim*

¹⁶ Moh. Dardiri, *Studi Tentang Maşlahat Mursalat Sebagai Sumber Hukum Menurut Najamuddin At-Tuđi>Al-Hanbali>* Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 1998).

¹⁷ Amanullah, *Studi Komperatif Antara Konsep Al-Gazzali>dan Najamuddin at-Tuđi>dalam Kontradiksi antara Nasđ dan Maşlahat*, Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN, 1998.

¹⁸ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*.

¹⁹ Khaled Abou El Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2003).

Puritan.²⁰ Abou El Fadl menyerukan untuk mengakhiri kebungkaman mayoritas-diam. Bagi Abou El Fadl tradisi moral Islam telah dicuri dan dihancurkan oleh minoritas-bersuara-lantang yang tidak peduli terhadap Islam yang hidup di masa kini di mana suatu kemaslahatan bersimbiosa dengan peradaban teks.

Tulisan Amin Abdullah juga menjabarkan kerangka hermeneutika negosiatif Abou El Fadl yang mencoba menyeimbangkan antara otoritas teks, pengarang dan pembaca dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan pemahaman.²¹

Skripsi yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis kaji adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Itqon Syauki yang berjudul *“Jihad dalam Al-Quran” Dinamika Negosiatif teori Hermeneutika Khaled Abou El Fadl*.²² Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana teori hermeneutika sebagai metode menafsirkan teks Al-Quran yang bersifat otoritatif agar dapat diketahui substansi dari ajaran yang tertuang dalam teks. Teori hermeneutika dipakai agar ada negosiasi antara teks dengan realitas.

²⁰ Khaled Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*, Alih Bahasa Helmi Mustofa, (Jakarta: Serambi, 2006).

²¹ M. Amin Abdullah, “Pendekatan Hermeneutika dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan”, dalam Khaled Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke fikih Otoritatif*, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. Vii-xvii.

²² Muhammad Itqon Syauki *“Jihad dalam Al-Quran” Dinamika Negosiatif teori Hermeneutika Khaled Abou El Fadl*, Skripsi Fakultas Ushuluddin tidak diterbitkan, (Yogyakarta, UIN, 2007).

Sedangkan tentang fikih dinamis, karya Abdul Hālim Uways yang diterjemahkan oleh Zarkasyi Chumaidy dengan *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*.²³ Dalam buku tersebut hanya dideskripsikan bagaimana semestinya mempertahankan stabilitas fikih tanpa harus terjebak pada sikap kejumudan (statis), akan tetapi tidak dijelaskan eksplorasi fikih dinamis secara konseptual.

Sejauh ini belum penulis temukan sebuah tulisan yang membahas secara sistematis bagaimana tatanan aplikasi ataupun orientasi fikih dinamis. Hanya saja ada beberapa karangan hanya menjelaskan bagaimana fungsi fikih yang memang harus disesuaikan dengan ruang dan waktu.

Berangkat dari eksplorasi di atas, penulis belum menemukan sebuah perangkat konseptual tentang dialektika epistemologis antara *al-maslahat* at-Tufi dengan hermeneutika Abou El Fadl yang dimanifestasikan dalam kerangka fikih dinamis. Kajian ini akan menjadi menarik, sebab penulis akan mencoba membawa konsepsi tersebut ke ranah sistem hukum yang ada di Indonesia dalam dinamika kajian keislaman yang merupakan *designer* tatanan sosial umat Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kunci fikih dinamis sebenarnya mengambil konsep ushul fikih “*jalb al-manfa'at wa daf' al-mafsadat*”²⁴, sejauhmana produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan titik tolak kemaslahatan dan mencegah pelbagai macam

²³ Abdul Hālim Uways, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, alih bahasa Zarkasyi Chumaidy, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

²⁴ Abdul Wahab Khallaḥ, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. VIII, (Kuwait: Dār al-Qalam, tt) I: 208.

kemudahan bagi umat manusia. Khazanah pemikiran ulama klasik yang begitu progresif-produktif, merelevansikan penalaran argumentatif dari pemikiran kritis umat muslim yang berada dalam keadaan ini. Keautentikan hukum *ijtihadiyyah* dapat terlihat jelas dari sini, walaupun akan menghasilkan produk ketetapan *fiqhiyah* yang berbeda karena perbedaan kondisi dan situasi.

Secara historis, fikih telah memperlihatkan kompleksitas proses normatifnya. Fikih bukanlah produk hukum yang senantiasa muncul dalam nuansa “adem-ayem,” melainkan selalu dihiasi oleh berkecamuknya tarik-ulur antara teks-teks keagamaan dengan kepentingan ideologi, politik dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum dalam ushul fikih:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.²⁵

Prinsip tersebut diejawantahkan dari nilai Islam yang dibawa Muhammad yang berupaya mewujudkan kesejahteraan umat, sesuai dengan isyarat Al-Quran:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.²⁶

Ciri utama nalar fikih dinamis ini adalah bersifat kontekstual, aplikatif dan peka terhadap realitas empiris (*al-maslahat*). Oleh karena itu, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan historis, sosiologis, kritis dan kontekstual. Secara epistemologis, fikih dinamis memadukan unsur “*rububiyyah*” dan kondisi aktual “bumi”, unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal budi. Oleh sebab itu, upaya pengembangan fikih dinamis menuntut mujtahid (termasuk di

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986) II: 835.

²⁶ QS. *Al-Anbiya* (17): 107.

dalamnya mahasiswa yang akan bergelar S.H.I) memiliki wawasan tentang watak multi-dimensional—dimensi langit (*rububiyah*) dan keduniawian (*insaniyyah*)—fikih. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi itu harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fikih benar-benar sejalan dengan watak aslinya.

Menurut Sahal, fikih selalu menjumpai konteks dengan kehidupan nyata sehingga bersifat dinamis. Namun, konteks lingkungan seperti itu kurang diperhatikan kalangan “mujtahid senior” yang hidup di Indonesia.²⁷ Bagi penulis, nuansa semacam inilah yang mengakibatkan dinamisasi fikih menjadi terpenjara dalam buaian produk fikih ulama’ abad pertengahan.

Fikih dinamis bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial yang kompleks dipandang sebagai perhatian utama syariah. Pemecahan problem sosial merupakan upaya untuk memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*maslahat al-‘ammah*). Pemberian porsi besar terhadap terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan dalam tulisan ini akan dicoba dengan melacak titik temu metode ijihad at-Thfi dan Abou El Fadl yang memiliki beberapa perbedaan signifikan, baik secara disiplin keilmuan maupun latar historis-sosiologis.

Menurut Abdul Wahab Khallaf prinsip kemaslahatan At-Thfi dapat membatasi (*takhsis*) Al-Quran, sunnah dan ijma' jika penerapannya dapat

²⁷ Mereka lebih terikat mendalami ketentuan-ketentuan teks kitab-kitab fikih (mazhab) daripada upaya penelusuran faktor-faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya ketentuan-ketentuan itu. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 31.

menyusahkan manusia. Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya masalahat at-Tufi> tersebut adalah bidang *mu'amalat*.²⁸ Tesis tersebut searah dengan Firman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.²⁹

Abou El Fadl memberikan fokus utama pada gagasan tentang pemegang otoritas dalam kajian hukum yang dibedakan dengan otoritarianisme. Lebih luas lagi, ia berusaha menggali gagasan tentang bagaimana seseorang mewakili suara Tuhan tanpa menganggap dirinya sebagai Tuhan atau tanpa dipandang sebagai Tuhan.³⁰

Abou El Fadl ingin sepenuhnya menjadikan teks al-Qur'an "*tidak anti kritik*". Al-Quran sebagai teks suci haruslah terbuka dan "*tidak anti kritik*", sehingga tetap memancarkan pesona integritasnya. Abou El Fadl , percaya autentisitas al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang suci dan abadi, lebih jauh lagi ia sepenuhnya percaya bahwa Al-Quran layak dijelajahi, dikaji dan diikuti.³¹ Dengan demikian, untuk membangun inklusifitas tersebut, Abou El Fadl berusaha mensinergikan hubungan atau relasi antara Teks (*text*), Pengarang (*author*) dan Pembaca (*reader*) secara proporsional. Selain itu perlu juga "proses negosiasi" (*negotiating process*) antara ketiga-nya, sehingga tidak terjadi tragedi *otoritarianisme* dalam dinamika pergumulan pemikiran hukum.

²⁸ Abdul Wahab Khallaḥ, *Mashḥir at-Tasyrif al-Islami-fi-ma-la-Nashḥ fihī*, hlm. 110.

²⁹ QS. *Al-Baqarah* (2): 185.

³⁰ Khaled Abou el Fadl, *Speaking in God's Name*, hlm. 2.

³¹ *Ibid.*, hlm.19.

Abou El Fadl menyatakan bahwa *otoritarianisme* yang digunakan merujuk pada sebuah metodologi *hermeneutik* yang merampas dan menundukkan mekanisme pencarian makna dari sebuah teks ke dalam pembacaan yang sangat subjektif dan selektif. Abou El Fadl menegaskan bahwa subjektivitas yang selektif dari hermeneutik otoriter melibatkan penyamaan antara “maksud pengarang” dan “maksud pembaca”, dengan memandang maksud tekstual dan “otonomi teks” sebagai hal yang bersifat sekunder. Maka dengan menganggap maksud tekstual menjadi tidak penting dan menghapus otonomi teks, seorang pembaca yang subjektif pasti akan melakukan kesalahan penafsiran atau kecurangan dan melanggar.³²

Melihat banyak peluang kemungkinan subyektifitas sebuah hukum yang dihasilkan dari proses penalaran seorang mujtahid sesuai dengan masa dimana dia hidup, penulis menganggap perlu untuk mejadikan metode ijtihad Abou El Fadl dan at-Tufi sebagai dua pisau bedah yang akan berguna bagi terwujudnya fikih dinamis. Yang terpenting dalam tulisan ini, bagaimana sebuah konsep berpikir Abou El Fadl dan at-Tufi ini dapat diaplikasikan dalam pelbagai kasus yang belakangan melanda hingar-bingar kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

³² *Ibid.*, hlm. 16.

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder. Literatur primer yang dimaksud adalah karya-karya Najamuddin at-Tufi dan Khaled Abou El Fadl, dalam berbagai bentuk. Sedangkan literatur sekunder tiada lain merupakan literatur penunjang yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Deskriptif, yakni memberikan ilustrasi tentang metode ijtihad at-Tufi dan Abou El Fadl beserta pelbagai pendekatan yang mereka gunakan dalam aplikasinya terhadap fikih. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan mengenai konsep ijtihad at-Tufi dan Abou El Fadl dalam ranah fikih yang mencakup persamaan dan perbedaan persepsinya. Analisis, yaitu sebuah pisau untuk membedah titik temu kedua pemikiran tokoh tersebut yang sejurus kemudian dapat memberikan nafas baru dalam khazanah keislaman, khususnya dalam bidang fikih.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat *library research*, maka sumber data diperoleh dari karya-karya at-Tufi dan El Fadl, atau disebut sebagai data utama (primer). Data-data primer dari karya at-Tufi di antaranya adalah *Syarh Mukhats̄r ar-Raud̄h*. Sedangkan karya-karya lain dalam berbagai bentuk menjadi penunjang dalam analisa tulisan ini.

Kemudian data tentang primer Abou El Fadl di antaranya *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, *God Knows The Soldier: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, Demikian halnya dengan karya-karya lain menjadi penunjang dalam tulisan ini.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis tulisan ini menggunakan pendekatan filosofis, yakni pendekatan dengan cara melakukan penyelidikan dan aktifitas berpikir mendalam dengan menekankan aspek fundamental tatanan struktur berpikir dan ide-ide dasar. Tulisan ini juga menghindari pembahasan yang kurang relevan agar supaya dapat diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam tulisan ini.

5. Analisis Data

Pasca pengolahan data, penulis akan melakukan analisa secara kualitatif menggunakan metode deduktif dengan menganalisisasi dan memaparkan data yang bersifat umum, kemudian menarik sebuah kesimpulan menjadi pernyataan khusus. Di sisi lain, penulis juga menggunakan metode komparatif, dengan cara menganalisa data yang ada dan membandingkan antara data yang satu dengan yang lain untuk kemudian dicari benang merahnya dan dijadikan sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematik pembahasan skripsi ini secara runtun terdiri dari lima bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup beberapa sub

bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum konsep fikih dinamis sebagai suatu tatanan fikih yang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bab ini terdiri dari deskripsi, landasan epistemologi yang mendasari paradigma awal terbentuknya tatanan fikih dinamis serta orientasi fikih dinamis.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba memberikan ilustrasi tentang biografi, latar pendidikan dan metode ijtihad at-T_hfi dan Abou El Fadl.

Bab keempat diulas analisa komparatif tentang metode ijtihad at-T_hfi dan Abou El Fadl dalam kerangka fikih dinamis. Dalam bab ini penulis juga mencoba mendialektikkan—untuk tidak menyebut membenturkan—pemikiran at-T_hfi dan Abou El Fadl dalam melihat tarik ulur *nas* dan kepentingan umum (*al-maslahat al-'ammah*), sehingga kemudian akan ditarik sebuah benang merah diantara pola interaksi keduanya dengan fikih yang semestinya elastis dan dinamis.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari eksplorasi bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan secara deskriptif sebagai berikut:

1. Konsepsi fikih dinamis diposisikan sebagai antitesis terhadap fikih *mainstream* yang selama ini cenderung statis dan eksklusif yang berkontribusi bagi proses kejumudan intelektualitas dan etis—untuk tidak menyebutnya kemunduran dan kebusukan. Fikih dinamis juga mempunyai orientasi dan misi pembebasan sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif. Pembebasan dalam kajian fikih dinamis bermakna melakukan dekonstruksi ataupun rekonstruksi terhadap pranata tekstualitas dalam penafsiran *nas'* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Fikih dinamis dalam pembahasan ini juga ingin menjadi seperangkat aturan-aturan transenden yang mempunyai bobot praksis yang bertitik tolak dari landasan teoritis fikih, yaitu teori-teori Ushul fikih yang sudah direvitalisasi.
2. Terdapat relevansi antara metode ijihad at-T fi dan Abou El Fadl dalam mewujudkan fikih dinamis, walaupun keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda. Tawaran teoritis dan metodologis at-T fi dan Abou El Fadl dalam melakukan penalaran hukum mencakup beberapa konsepsi utama yang menjadikan keduanya sama-sama sebagai pemikir proporsional dalam kajian fikih. Konsepsi-konsepsi

tersebut terdiri dari konsepsi berbasis nilai, metodologis, iman dan konsepsi berbasis akal. Atas dasar itulah kemudian pemikiran keduanya dapat berjaln kelindan membentuk suatu narasi baru dalam upaya mewujudkan fikih dinamis.

B. Saran-saran

1. Dalam memperlakukan fikih selayaknya jika dapat menempatkan fikih bukan sebagai suatu ketetapan final. Harus ada upaya dinamisasi dalam tiap-tiap perubahan ruang dan waktu.
2. Demikian halnya dalam melakukan sebuah penafsiran terhadap teks-teks keagamaan dengan mencoba mencari kebenaran yang ada di balik teks. Sebab, mencari kebenaran sangat berbahaya, lebih bahaya lagi, merasa dirinya paling benar.

Akhirnya, *apologia pro libro suo*, tiada gading yang tak retak. Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari kesempunaan. Dengan demikian, penulis mengharap kritik-saran dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-tulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Tafsir Al-Quran/Hadis

- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari: Syarh al-Sahih al-Bukhari* Cet. IV. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Abou el Fadl, Khaled. *Melawan "Tentara Tuhan" Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, alih bahasa Kurniawan Abdullah, Jakarta: Serambi, 2003.
- _____. *Selamatkan Islam Dari Muslim Puritan*. alih bahasa Helmi Mustofa. Jakarta: Serambi, 2006.
- Ilyas, Hamim, dkk.. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*. Cet. Iv. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2009.
- Hidayat, Kamaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Cet. III. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Muhammad as-Sikhawi, Syamsuddin. *al-Maqasid al-Hasanah*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Alih Bahasa: Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2004.

Fikih/Ushul Fikih

- Abou el Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: oneworld, 2003.
- _____. *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, alih Bahasa Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Abū Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1985.
- Ahmad, Amrullah. dkk (Ed.). *Demensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta; Gema Insani Press, 1996

- Al-'Alwani, Taha Jabir. *Maqasid asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Hadi, 2001.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed dan Mohammed Arkoun. *Dekonstruksi Syari'ah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*. Alih Bahasa: Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS. 1996.
- _____. *Dekonstruksi Syari'ahj: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany. Yogyakarta: LKiS. 2004.
- At-Tufi> Najamuddin. *Syarh Mukhtasr ar-Raudh*. Cet. IV. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah AS Philosophy of Islamic Law: a System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Az-Zuhaili> Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*>Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Bilal Philips, Abu Ameenah. *Evolusi Fiqih*. Alih bahasa Ginus Partadiredja. Sumedang: Anjana Pustaka, 2007.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bandung: Kencana. 2003.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera. 2008.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS. 2005.
- Hamid Mutawali> Abdul. *al-Tasyri' al-Islami>kamasdar Asasi li ad-Dustur*. Mesir: Mansya'ah al-Ma'arif, tt.
- Hâlim 'Uways, Abdul. *Fikih Statis dan Fikih Dinamis*. alih bahasa Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.
- HAM, Musahadi. *Continuity and Change Reformasi Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1984.
- Hashim Kamali, Mohammad, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cet. III, UK: The Islamic Texts Society, 2003.

- Imam Mawardi, Ahmad. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Lukita, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indoneisa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Alih Bahasa: Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash. 1994.
- Moh. Najib, Agus. *Evolusi Syariah: Ikhtiar Mahmud Mohamed Taha Bagi Pembentukan Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, 3rd Edition, Lahore: Islamic Publitions (Pvt) Ltd, 1994.
- _____, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Alih Bahasa Yudian W Asmin. Cet. II. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Alih Bahasa: Joko Supomo. Yogyakarta: Islamika. 2003.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip-prinsip Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Alih Bahasa: Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Wahab Khallaḥ, Abdul. *ʿIlm Ushl al-Fiqh*. Cet. VIII. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- _____. *Mashḥir at-Tasyriḥ al-Islami fi-ma-la-Nasḥ fihī*, cet. III. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- _____. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Alih Bahasa: Masdar Helmy. Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Cet. III, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- _____. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)

_____. *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tuŕfi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Yusuf, Muhammad. *Kematian Medis (Mercy Killing): Isu-isu Hukum Kontemporer dari Jonggot hingga Keperawanan*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Zaid, Musŕfa. *Al-Maslahat fi-al-Tasyri' al-Islami wa Najamuddin at Tuŕfi*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 1954.

Hukum

As-Shiddiqie, Jimly. dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: SekJend & Kepaniteraan MK RI, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. alih bahasa Sumardi. ttp: Rimdi Press, 1995.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Thontowi, Jawahir. *Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan*. Yogyakarta: Madyan Press. 2002.

Ujan, Adre Ata. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.

Sejarah

Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2007.

Kennedy, Hugh. *The Great Arab Conquests*. Alih Bahasa: Ratih Ramelan. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2008.

Rahnema, Ali. (ed.). *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1996.

Teologi/Filsafat

- Ali, Muhammad. *Teologi Plural-Multikulturalisme*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Al-Fayyadl, Muhammad. *Derrida*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hadi W.M, Abdul. *Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas: Esai-esai Sastra Sufistik dan Seni Rupa*. Yogyakarta: Matahari. 2004.
- Norris, Christopher. *Membongkar Teori Dekonstruksi Kacques Derrida*. Alih Bahasa: Inyia Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2009.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Tranformation of an intellectual Tradition*. Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1982.

Lain-lain

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Al-Jabiri> Abid. *Post Tradisionalisme Islam*, Alih Bahasa Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Cohen, Joshua. dan Lague, Ian (ed.), *Cita dan Fakta Toleransi Islam: Puritanisme versus Pluralisme*. Bandung: Arasy, 2003.
- Fawaidurrahman, dkk. *Islam, National Character Building dan Etika Global*. UIN SuKa Press, 2010.
- _____. *Kajian Islam Multidisipliner (jilid 3)*. Jakarta: Lemlit UIN Syarif Hidayatullah 2010.
- _____. *Islam dan Terrorisme*. Yogyakarta: Grafindo, 2010.
- Saleh, Fauzan. *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*. Jakarta: Serambi. 2004.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Stoddard, Lothrop. *Dunia Baru Islam*, alih bahasa M. Muljadi Djojowartono, dkk. Jakarta: Panitia Penerbit, 1966.

Skripsi/Jurnal

- Amanullah. *Studi Komperatif Antara Konsep Al-Gazzali dan Najamuddin at-Tufi dalam Kontradiksi antara Nas dan Masalahat*. Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN, 1998.
- Dardiri, Moh., *Studi Tentang Masalahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum Menurut Najamuddin at-Tufi al-Hanbali*. Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN, 1998.
- Itqon Syauki, Muhammad, *“Jihad dalam Al-Quran” Dinamika Negosiatif teori Hermeneutika Khaled Abou El Fadl*, Skripsi Fakultas Ushuluddin tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN, 2007.
- Nafroni, Izzudin, *Konsep Masalahat asy-Sya’bi dan Najamuddin at-Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN, 2008.

Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an No.3, Vol. VI Th. 1995.

Jurnal Mazhabuna Edisi No. 06 Tahun 2010.

Kamus

- A Partanto, Pius. dan Al Barry, Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, tt.

Website

- Foer, Franklin. “Moral Hazard”, *The New Republic Magazine*, November 7, 2002. <http://www.scholarofthehouse.org/drabelfadinm.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2010.
- Raza, Raheel “Calling For Islamic Reformation”, “Scholar is Critical of Fellow Muslim”, “Status of Woman Need Examination”. Dalam *Khaled in Mass Media*, <http://www.scholarofthehouse.org/drabelfadinm.html>. Diakses pada tanggal 8 Desember 2010.
- Siddiqi, Haroon. “When Internal Debates Go Public”. Dalam *Khaled In Mass Media*. <http://www.scholarofthehouse.org/drabelfadinm.org/html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2010.
- Watanabe, Theresa. “Batteling Islamic Puritans”. Dalam <http://www.scholarofthehouse.org/drabelfadinm.html>. Diakses